



**PRESS RELEASE**  
**Nomor : PRESS-001/LPS/III/2012**

Pada tanggal 8 Maret 2012, Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah dan Valas di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum dan BPR turun sebesar 50 basis poin serta tingkat bunga penjaminan valuta asing sebesar 25 basis poin. Dengan demikian tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku pada periode 15 Maret 2012 sampai dengan 14 Mei 2012 ditetapkan sebagai berikut:

Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
5,50%	1,00%	8,00%

Perubahan tingkat bunga penjaminan dilakukan antara lain atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi makro dan likuiditas perbankan sebagai berikut:

1. Kinerja perekonomian domestik yang cukup stabil yang terlihat dari penurunan inflasi dari 3,65% di bulan Januari ke 3,56% di bulan Februari 2012.
2. Nilai tukar dan cadangan devisa yang stabil dan meningkat. Nilai tukar stabil pada rentang Rp 8.906 per USD dan Rp 9.106 per USD, sedangkan cadangan devisa meningkat dari USD 112,0 miliar pada bulan Januari 2012 menjadi USD 112,2 miliar pada bulan Februari 2012.
3. Kondisi likuiditas di pasar uang domestik yang cukup baik, ditunjukkan oleh tren yang menurun dari *yield* instrumen investasi jangka pendek seperti: SBI 9 Bulan, SPN dan JIBOR.
4. Kondisi likuiditas perbankan dan tren biaya dana yang melonggar, terlihat dari data biaya dana rata-rata tertimbang perbankan yang menurun pada bulan Januari 2012 ke posisi 4,67%, dari sebelumnya berada pada posisi 4,83% pada bulan Desember 2011.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga wajar, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga wajar yang berlaku dengan menempatkan informasi mengenai tingkat bunga wajar pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Jakarta, 9 Maret 2012

Direktur  
Penjaminan dan Manajemen Risiko



Satrio Satria